



PUTUSAN

Nomor 1614/Pdt.G/2019/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

XXXXX binti XXXXX, Balikpapan, 25 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Rumah Makan Sate Tanjung, tempat kediaman di **XXXXX**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXX bin XXXXX, banyuwangi, 21 September 1963, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Service Sofa, tempat kediaman di **XXXXX**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 23 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 23 September 2019 dengan Nomor 1614/Pdt.G/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 26 Mei 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi

1 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1664/Pdt.G/2019/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

306/11/VI/1999 tanggal 11 Juni 1999;

2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orangtua Penggugat di Kelurahan kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 Minggu, dan berpindah-pindah, terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Paja Bakti 5, RT. 07, No. 35 Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 12 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
XXXXXX lahir di Balikpapan, 26 April 2000
XXXXXX lahir di Benete 13 Juli 2002
XXXXXX lahir di Balikpapan, 07 Agustus 2011
Dan sekarang ketiga anak dalam asuhan Tergugat dan Penggugat;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat, dan Tergugat juga sering memukul anak-anak mereka, dan Tergugat dengan Penggugat telah berpisah sejak 2 tahun terakhir yaitu pada akhir tahun 2016,;
6. Bahwa Penggugat merasa Tergugat telah mengkhianati kepercayaan yang Penggugat berikan, sehingga sudah tidak ada lagi keinginan Penggugat untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan karena hal itu pula sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah berakhir;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2016, yang mana Tergugat dengan Penggugat telah sepakat untuk berpisah, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah bersama Tergugat, dan pergi kerumah adik Penggugat yang alamatnya di Jalan Inpres 1, RT. 27, No. 20 Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sejak saat itu,

2 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1664/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul Suami Istri layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak ternyata melawan hukum, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian, Majelis Hakim hanya berusaha maksimal menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat pula, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat ;

3 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1664/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada pihak yang berperkara, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat telah dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, dengan pokok permasalahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus terus menerus, maka Majelis Hakim akan menerapkan hukum acara khusus dengan tetap mewajibkan beban pembuktian kepada pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa produk P. serta bukti keterangan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. XXXXX bin XXXXX

- Bahwa saksi mengaku XXXXX Penggugat dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kurang lebih sejak pertengahan tahun 2016 lalu, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan bahkan tidak jarang diakhiri ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi serta saling menyalahkan ;
- Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat mempunyai sifat tempramental yaitu kasar kepadsa Penggugat dan juga sering memukul anak-anak mereka ;
- Bahwa kurang lebih sejak akhir tahun 2016 lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat ;

4 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1664/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

2. XXXXX bin XXXXX

- Bahwa saksi mengaku XXXXX Penggugat dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
 - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kurang lebih sejak pertengahan tahun 2016 lalu, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih faham dan bahkan tidak jarang diakhiri ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi serta saling menyalahkan ;
 - Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat mempunyai sifat tempramental yaitu kasar kepadsa Penggugat dan juga sering memukul anak-anak mereka ;
 - Bahwa kurang lebih sejak akhir tahun 2016 lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

5 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1664/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar baik dan rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa bukti P. serta keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai hubungan hukum, yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan Penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan PERMA NO.1 tahun 2008 jo. PERMA Nomor 1 tahun 2016, terhadap perkara ini harus diadakan proses mediasi, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau

6 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1664/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya Tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak ternyata pula gugatan Penggugat melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat sendiri tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim masih tetap mewajibkan beban pembuktian kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni teman dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan materi keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut, yakni dua orang saksi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya

7 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1664/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan juga sejauh mana peran serta para saksi dalam rangka mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa adapun meteri keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi, adalah keterangan yang sesuai dengan kereteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri, dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang, dimana mulai sejak pertengahan tahun 2016 lalu, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar sendiri secara langsung Penggugat dan Tergugat ribut mulut gara-gara Tergugat mempunyai sifat tempramental yaitu kasar kepada Penggugat dan juga sering memukul anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menyatakan bahwa mereka berdua serta keluarga yang lain dari pihak Pengugat dan Tergugat telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi serta keluarga yang lain menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi telah dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga menurut hukum keterangan saksi yang demikian dapat didengar dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, terungkap fakta hukum dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa sekurang-kurangnya sejak pertengahan tahun 2016 lalu, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat

8 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1664/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan, sering terjadi pertengkaran, gara-gara Tergugat mempunyai sifat tempramental yaitu kasar kepada Penggugat dan juga sering memukul anak-anak mereka. Sehingga lama kelamaan sikap tergugat yang demikian menimbulkan rasa benci dan anti pati yang semakin hari semakin mendalam oleh Penggugat terhadap Tergugat. Dan akhirnya sejak akhir tahun 2016 lalu Pengugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta firman Allah dalam surat Ar Ruum ayat 21. Karena telah sering terjadi perselisihan dan jarang berakhir dengan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian tentang fakta hukum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk pertengkaran yang terjadi antara Pengugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan adalah perselisihan yang sangat tajam dan terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1

9 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1664/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat menurut hukum dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

10 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1664/Pdt.G/2019/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Taufik, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Aisyah, M.H.I** dan **Drs. Mardison, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera, **Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.** dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H.,M.H.

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00

11 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1664/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

12 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1664/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)